



BUPATI MUARO JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang, maka perlu dilakukan penambahan objek retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
6. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. retribusi pelayanan kesehatan ;
- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. dihapus;
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- h. retribusi pengendalian menara telekomunikasi; dan
- i. **retribusi pelayanan tera/tera ulang.**

2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

2. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Indek variable jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kota	indeks 0,9
b. luar kota	indeks 1,1
- (4) Indek variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

a. menara pole	indeks 0,9
b. menara rangka	indeks 1,1
- (5) indeks variable pengguna menara ditetapkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) Operator	indeks 1,1
b. 2 (dua) Operator	indeks 1
c. Lebih dari 2 (dua) Operator	indeks 0,9

4. Ketentuan pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:  
 $RPMT = \text{Hasil Perkalian Indeks Variabel} \times \text{Tarif retribusi}$
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar RP. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per menara per tahun.

5. Diantara Pasal 45 dan BAB XI disisip 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 45A

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

Objek Retribusi adalah:

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45C

Subjek Retribusi yaitu orang pribadi dan badan yang memperoleh jasa pelayaran tera/tara ulang dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan dengan mempertahankan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 45F

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan
- (2) Struktur jenis-jenis alat Pelayanan Tera/Tera Ulang terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Lampiran VI dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 31 DESEMBER 2018



BUPATI MUARO JAMBI,

MASNAH

Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

MHD. FADHIL ARIEF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 9.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum merupakan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) disebut bahwa Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut juga golongan jenis-jenis retribusi daerah antara lain retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hendaknya dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan mudah dan efisien.

Sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dengan amar putusan yang mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta adanya penambahan objek retribusi tera/tera ulang dimana berdasarkan ketentuan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah kewenangannya beralih dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal diatas, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi jasa umum. Peraturan daerah ini memuat subtansi perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Subtansi perubahan dalam Peraturan Daerah ini yaitu pengaturan mengenai tingkat penggunaan jasa pada retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta penambahan objek retribusi tera/tera ulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- Dalam Kabupaten Muaro Jambi berdiri 162 (seratus enam puluh dua) menara telekomunikasi
- Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Jumlah petugas yang melakukan pengawasan kesetiap menara adalah 3 (tiga) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) menara per hari.
- Letak menara tersebar di ibu kota kabupaten yang maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Belanja Perjalanan Dinas :

- Biaya transportasi sebesar @Rp.1.500.000,/tim/hari (merupakan biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara yang terletak di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten).
- Uang Harian Perjalanan Dinas @Rp.500.000,/orang/hari (sudah termasuk uang makan).

b. Belanja Bahan Habis Pakai berupa Alat Tulis Kantor (ATK) sebesar @Rp.10.000.000,/tahun.

- Cara menghitung Tarif Retribusi
  - Jumlah kunjungan ke menara pertahun =  $162 \times 2 \text{ kali} = 324 \text{ kunjungan.}$
  - Jika dalam 1 (satu) hari = 3 kunjungan, maka untuk 324 kunjungan dibutuhkan =  $324 : 3 = 108 \text{ kunjungan.}$
  - Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1.	Transportasi	1 tim	108 hari	Rp.1.500.000,-	Rp.162.000.000,-
2.	Uang Harian	3 orang	108 hari	Rp. 500.000,-	Rp.162.000.000,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp.10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
Total Biaya Operasional per tahun					Rp.334.000.000,-
Biaya rata-rata atau tarif retribusi per menara per tahun (162 menara)					Rp. 2.061.728,-
Pembulatan					<b>Rp. 2.100.000,-</b>

Contoh Kasus :

Menara A

- Berada diluar kota : indeks 1,1
- Jenis kontruksi menara rangka : indeks 1,1
- Pengguna menara 1 (satu) operator : indeks 1,1
- Maka Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Menara A :

$$\begin{aligned} \text{RPMT} &= \text{Hasil Perkalian Indeks} \times \text{Tarif Retribusi} \\ &= 1,1 \times 1,1 \times 1,1 \times \text{Rp. 2.100.000,-} \\ &= \text{Rp. 2.795.100,-} \end{aligned}$$

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
 NOMOR : 09 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN (UTTP)	Tarif	
		Tera	Tera Ulang
I	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 meter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
	b. Lebih dari 2 meter sampai 10 meter	Rp. 20.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter Ditambah untuk tiap 10 meter atau Bagiannya	Rp. 15.000	Rp. 7.500
II	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
	a. Sampai dengan 2 liter	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 10 liter	Rp. 3.000	Rp. 1.500
	c. Lebih dari 10 liter	Rp. 5.000	Rp. 3.000
III	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 20 liter	Rp. 25.000	Rp. 15.000
	b. Lebih dari 20 liter sampai dengan 100 liter	Rp. 35.000	Rp. 25.000
	c. Lebih dari 100 liter sampai dengan 500 liter	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	e. Lebih dari 1.000 liter, tarif 1.000 liter Ditambah untuk tiap 1.000 liter atau Bagiannya dengan	Rp. 100.000	Rp. 75.000
IV	ANAK TIMBANGAN		
	1. Anak Timbangan		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 2.000	Rp. 1.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 5 kilogram	Rp. 4.000	Rp. 2.000
	c. Lebih dari 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 3.000
	2. Anak Timbangan Halus		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 3.000	Rp. 2.000
	b. Lebih dari 1 kilogram dengan 5 kilogram	Rp. 6.000	Rp. 4.000
	c. Miligram	Rp. 1.500	Rp. 1.000
V	TIMBANGAN MEKANIK		
	1. Dacin Logam		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	2. Timbangan Meja		
	a. Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 10 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	3. Timbangan Pegas		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	4. Timbangan Kuadran / Surat	Rp. 5.000	Rp. 4.000
	5. Timbangan Bobot Ingsut		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500

	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	6. <i>Timbangan cepat</i>		
	a. Sampai dengan 25 kilogram	Rp. 7.500	Rp. 5.000
	b. Lebih dari 25 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 10.000	Rp. 7.500
	c. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	d. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	e. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	f. Lebih dari 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	7. <i>Timbangan sentisimal</i>		
	a. Sampai dengan 500 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	b. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 30.000
	c. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	8. <i>Neraca</i>		
	a. Neraca biasa	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	b. Neraca emas	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Neraca obat	Rp. 25.000	Rp. 20.000
VI	TIMBANGAN ELEKTRONIK		
	1. <i>Timbangan elektronik kelas III dan IV (biasa dan sedang)</i>		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 12.000	Rp. 8.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	g. Lebih 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	2. <i>Timbangan elektronik kelas II (halus)</i>		
	a. Sampai dengan 1 kilogram	Rp. 16.000	Rp. 10.000
	b. Lebih dari 1 kilogram sampai dengan 10 kilogram	Rp. 20.000	Rp. 15.000
	c. Lebih dari 10 kilogram sampai dengan 100 kilogram	Rp. 25.000	Rp. 20.000
	d. Lebih dari 100 kilogram sampai dengan 250 kilogram	Rp. 30.000	Rp. 25.000
	e. Lebih dari 250 kilogram sampai dengan 500 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 40.000
	f. Lebih dari 500 kilogram sampai dengan 1.000 kilogram	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	g. Lebih dari 1.000 kilogram sampai dengan 3.000 kilogram	Rp. 100.000	Rp. 75.000
	3. <i>Timbangan elektronik kelas I (khusus)</i>		
	Sampai dengan 10 kilogram	Rp. 50.000	Rp. 35.000
VII	TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK / ELEKTRONIK		
	1. <i>Timbangan Jembatan 1 (satu) Indikator, Untuk setiap ton</i>	Rp. 25.000	Rp. 20.000

	2. Timbangan Jembatan 2 (dua) Indikator, Untuk setiap ton	Rp. 30.000	Rp. 25.000
VIII	TIMBANGAN BAN BERJALAN		
	a. Sampai dengan 100 ton jam	Rp. 250.000	Rp. 200.000
	b. Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Rp. 350.000	Rp. 300.000
	c. Lebih dari 500 ton/jam	Rp. 500.000	Rp. 500.000
IX	METER TAKSI		
	Pengujian berdasarkan jarak dan waktu	Rp. 25.000	Rp. 20.000
X	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
	1. Meter Kerja		
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 60.000	Rp. 60.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 75.000	Rp. 75.000
	2. Meter Induk (Master Meter)		
	a. Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	c. Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak Untuk setiap badan ukur/Nozzle	Rp. 75.000	Rp. 75.000
	4. Meter Gas		
	a. Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	b. Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :		
	1. 50 m <sup>3</sup> /h pertama	Rp. 50.000	Rp. 25.000
	2. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 2.000	Rp. 2.000
	3. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	4. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 500	Rp. 500
	5. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap 10 m <sup>3</sup> /h bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h	Rp. 250	Rp. 250
	5. Meter Air		
	a. Kapasitas 10 m <sup>3</sup> /h dan kurang	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. Kapasitas 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	c. Kapasitas 100 m <sup>3</sup> /h	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	6. Meter Listrik		
	a. 1 phasa kelas 2	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	b. 3 phasa kelas 2	Rp. 15.000	Rp. 10.000
	c. 1 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 7.500	Rp. 7.500
	d. 3 phasa kelas 0.5 atau kelas 1	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	e. Meter pembatas arus	Rp. 5.000	Rp. 5.000
XI	ALAT UKUR VOLUMTERIK		
	1. Meter Power		
	a. Kapasitas 2.000 liter dan kurang/Seksi	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	b. Kapasitas 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter/Seksi	Rp. 300.000	Rp. 300.000
	c. Kapasitas lebih dari 10.000 liter/Seksi	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	2. Alat Ukur dari Gelas		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Gelas ukur, setiap 100 mililiter dengan minimal Rp. 5.000	Rp. 500	Rp. 500
	3. Tangki Ukur Tetap dan Tangki Apung		
	A. BENTUK SILINDER TEGAK		
	1. Sampai dengan 500 KL	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
	a. 500 KL pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	b. Selebihnya dari 500 KL s/d -1.000 setiap 1 KL	Rp. 1.000	Rp. 1.000

	c. Lebihnya dari 1.000 KL s/d 2.000 setiap 1 KL	Rp. 500	Rp. 500
	d. Lebihnya dari 2.000 KL s/d 5.000 setiap 1 KL	Rp. 300	Rp. 300
	e. Lebihnya dari 5.000 KL s/d 20.000 setiap 1 KL	Rp. 250	Rp. 250
	f. Lebihnya dari 20.000 KL, setiap KL	Rp. 200	Rp. 200
	<b>B. BENTUK BOLA DAN SPERODIAL</b>		
	1. Sampai dengan 500 KL	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut :		
	a. 500 KL pertama	Rp. 350.000	Rp. 350.000
	b. Lebihnya dari 500 KL s/d 1.000 KL setiap 1 KL	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	c. Lebihnya dari 1.000 KL, setiap 1 KL	Rp. 500	Rp. 500
	<b>C. BENTUK SILINDER DATAR</b>		
	1. Sampai dengan 10 KL	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	2. Lebih dari dihitung sbb :		
	a. 10 kL pertama	Rp. 250.000	Rp. 250.000
	b. Lebihnya dari 10 KL s/d 50 KL setiap 1 KL	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	c. Lebihnya dari 50 KL, setiap 1 KL	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	<b>4. Tangki Ukur Gerak</b>		
	<b>A. Tangki Ukur Mobil dan Wagon</b>		
	1. Sampai dengan 5 KL	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	2. Lebih dari 5 KL dihitung sbb :		
	a. 5 KL pertama	Rp. 100.000	Rp. 100.000
	b. Lebihnya dari 5 KL, setiap 1 KL Bag. Dari KL dihitung 1 KL	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	<b>B. Tangki Ukur Tongkang dan Apung Untuk Setiap Kompartmen</b>		
	1. Sampai dengan 50 KL	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :		
	a. 50 KL pertama	Rp. 150.000	Rp. 150.000
	b. Lebihnya dari 50 KL s/d 75 KL setiap 1 KL	Rp. 5.000	Rp. 5.000
	c. Lebihnya dari 75 KL s/d 100 KL setiap 1 KL	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	d. Lebihnya dari 100 KL s/d 250 KL setiap 1 KL	Rp. 1.000	Rp. 1.000
	e. Lebihnya dari 250 KL s/d 500 KL setiap 1 KL	Rp. 500	Rp. 500
	f. Lebihnya dari 500 KL s/d 5.000 KL setiap 1 KL Bagian dari KL dihitung 1 KL	Rp. 200	Rp. 200
XII	<b>ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUHU DAN LAINNYA</b>		
	a. Alat Pencap Kartu Otomatis (printer/recorder)	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Alat pencap kartu tidak otomatis	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	c. Meter kadar air	Rp. 8.000	Rp. 8.000
	d. Alat ukur tekstil, kabel dan sejenisnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	e. Alat ukur tinggi	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	f. Alat ukur permukaan cairan (level gauge) mekanik	Rp. 30.000	Rp. 30.000
	g. Alat ukur permukaan cairan (level gauge) elektronik	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	h. Stopwatch (pengukur waktu)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	i. Speedometer (pengukur kecepatan)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
	j. Meter parker	Rp. 4.000	Rp. 4.000
	k. Neraca analitis	Rp. 20.000	Rp. 20.000
	l. Neraca substitusi	Rp. 20.000	Rp. 20.000

m. Thermometer		
n. Wadah curah setiap liternya dikalikan dengan :	Rp. 6.000	Rp. 6.000
o. Mesin / alat ukur luas	Rp. 2.000	Rp. 2.000
p. Alat ukur sudut	Rp. 6.000	Rp. 6.000
q. Block gauge (balok ukur)	Rp. 6.000	Rp. 6.000
r. Micrometer	Rp. 10.000	Rp. 10.000
s. Aerometer dan densimeter	Rp. 6.000	Rp. 6.000
t. Perlengkapan meter arus BBM	Rp. 8.000	Rp. 8.000
u. Perlengkapan meter gas orofis	Rp. 10.000	Rp. 10.000
v. Alat-alat ukur presesi lainnya	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	Rp. 10.000	Rp. 10.000

